



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 18/HM.04.01/2023

NOMOR : 07/HK.610/NK/05/2023

TENTANG

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK DAN BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (03-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA** : Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **MARGO YUWONO** : Kepala Badan Pusat Statistik, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bima H. Wibisana

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dan Bidang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya, potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik dan bidang aparatur sipil negara (ASN).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis dan/atau penyajian;
- b. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** pada bidang statistik, teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen ASN;
- d. pemanfaatan dan/atau pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik;
- e. dukungan pelaksanaan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- f. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan hanya dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1.



- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur
Telepon : 021-80882815 ext. 1105
E-mail : humas@bkn.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
BADAN PUSAT STATISTIK
Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3841195, Ext. 2400
E-mail : humas.hukum@bps.go.id
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan/Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK KEDUA,



MARGO YUWONO

